



PUTUSAN

Nomor 0744/Pdt.G/2016/PA.BTM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

MOHAMED SALIM Bin ABDULLAH, tempat tanggal lahir, , , umur tahun, jenis kelamin Laki - Laki, warga negara Indonesia, NIK: , agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Wisma Buana Indah Blok A No.08 RT.- RW. - Kelurahan Taman Baloi Kecamatan Batam Kota Kota Batam, sebagai **Pemohon**;

melawan

HENNY ZUBIR BIN ZUBIR, tempat tanggal lahir, , , umur tahun, jenis kelamin Laki - Laki, warga negara Indonesia, NIK: , agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan Wisma Buana Indah Blok A No.08 RT.- RW. - Kelurahan Taman Baloi Kecamatan Batam Kota Kota Batam, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal Rabu yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada hari Rabu, tanggal 04 Mei 2016 dengan register perkara Nomor 0744/Pdt.G/2016/PA.BTM telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

Hal. 1 dari 5 Put. No.0744/Pdt.G/2016/PA.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; .
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan agama Batam;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan dengan seadil-adilnya.

Bahwa pada sidang pertama hari, tanggal, Pemohon hadir menghadap di muka sidang, adapun Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, berdasarkan relaas panggilan Termohon Nomor 0744/Pdt.G/2016/PA.BTM, tanggal, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa pada sidang lanjutan, hari, tanggal Pemohon tidak hadir menghadap di muka sidang, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, berdasarkan berita acara sidang Nomor 0744/Pdt.G/2016/PA.BTM, tanggal, #0046# telah diperintahkan hadir secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa pada sidang lanjutantersebut di atas, Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, berdasarkan relaas panggilan Termohon Nomor 0744/Pdt.G/2016/PA.BTM, tanggal, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa Pemohon telah ditegur untuk menambah panjar biaya perkara sejumlah Rp.....,00 (..... rupiah), sebagaimana Surat Teguran Nomor : W4-A.13/...../Hk.05/...../....., tanggal, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Batam;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan, Nomor 0744/Pdt.G/2016/PA.BTM, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Batam, pada tanggal, bahwa Pemohon tidak memenuhi isi surat teguran tersebut;

Hal. 2 dari 5 Put. No.0744/Pdt.G/2016/PA.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan tersebut secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Peradilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim sudah berupaya semaksimal mungkin mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali untuk membina rumah tangganya, tetap tidak berhasil didamaikan dan dirukunkan;

Menimbang, bahwa pada persidangan lanjutan Pemohon dan Termohon tidak lagi datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasa hukumnya, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tetap tidak hadir, dan untuk memanggil ulang Pemohon dan Termohon panjar biaya perkara tidak mencukupi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah ditegur untuk menambah kekurangan panjar biaya perkara oleh Panitera Pengadilan Agama Batam, namun sampai

Hal. 3 dari 5 Put. No.0744/Pdt.G/2016/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangka waktu yang telah ditetapkan Pemohon tetap tidak menambah panjar biaya perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkaranya, oleh karena itu berdasarkan petunjuk Buku II, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, halaman 72, maka perkara Nomor 0744/Pdt.G/2016/PA.BTM dapat dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara dimaksud telah dibatalkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mencoret perkara a quo dari daftar perkara, dengan mencantumkan kata "Mencoret" dalam kolom keterangan Register Induk Perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (MOHAMED SALIM bin ABDULLAH) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (HENNY ZUBIR bin ZUBIR) di hadapan sidang Pengadilan Agama Batam;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:
 - 3.1. Nafkah Iddah sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Hal. 4 dari 5 Put. No.0744/Pdt.G/2016/PA.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2016 M., bertepatan dengan tanggal 21 Syawwal 1437 H, oleh Dra. Hj. NURZAUTI, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Yulismar dan Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh ZURIATI, S.Ag., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Yulismar

Dra. Hj. NURZAUTI, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag. M.H.

Panitera Pengganti,

ZURIATI, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	:	Rp30.000,00
- Proses	:	Rp50.000,00
- Panggilan	:	Rp425.000,00
- PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
- Redaksi	:	Rp5.000,00
- Meterai	:	<u>Rp6.000,00</u>
Jumlah	:	Rp516.000,00

Hal. 5 dari 5 Put. No.0744/Pdt.G/2016/PA.BTM